
**AKIBAT HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
TIDAK BESERTIFIKAT HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**

Sofian¹, Malika Aulia²

Universitas Muhammadiyah Asahan, Asahan

e-mail: Sofiansuccess90@gmail.com

Abstract: *Halal products are a fundamental need for Muslims as a form of adherence to religious teachings. The Indonesian government, through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, requires all food and beverage products distributed in Indonesia to be halal certified. However, in practice, many businesses, particularly Micro and Small Enterprises (MSEs), have not complied with this obligation. This study aims to analyze the legal consequences for businesses that lack halal certification and identify the obstacles faced in the process of obtaining such certification. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach, supported by interviews as empirical data. The results indicate that businesses that lack halal certification are subject to administrative sanctions as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2024, which include written warnings, administrative fines, and product withdrawals. Obstacles identified include low understanding among businesses, lack of government outreach, and limited access to certification facilities. Therefore, strengthening regulatory implementation and increasing legal awareness among businesses is necessary to ensure maximum protection for Muslim consumers.*

Keywords: *Legal Consequences, Halal Certificate, Food and Beverage Products, BPJPH, Law No. 33 of 2014*

Abstrak: Produk halal merupakan kebutuhan fundamental bagi umat Islam sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha, terutama pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang belum melaksanakan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses perolehan sertifikat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh wawancara sebagai data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang mencakup peringatan tertulis, denda administratif, dan penarikan produk dari peredaran. Kendala yang ditemukan antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha agar perlindungan konsumen Muslim dapat terjamin secara maksimal.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Sertifikat Halal, Produk Makanan dan Minuman, BPJPH, UU No. 33 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang yang terdiri dari berbagai macam etnik, ras, golongan, budaya, dan agama. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun kebutuhan ekspor

Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.

Pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu.

Sertifikasi halal merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen.

Pentingnya sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma keagamaan, tetapi juga merupakan salah satu strategi bisnis untuk menjangkau konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan kualitas produk. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan proses pembuatan nomor izin berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi hal yang sangat relevan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, memperluas akses pasar serta memastikan kepatuhan hukum terhadap regulasi yang berlaku.

Saat ini banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kurang kesadarannya dalam kehalalan produk, kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan semakin canggihnya teknologi menjadikan konsumen di posisi yang berbahaya, dimana keberadaan konsumen menjadi incaran para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang menguntungkan tanpa memikirkan kerugian yang di alami konsumen terhadap produk yang dikonsumsi yang belum tentu ada kejelasan tentang kehalalan produk.

Dalam proses produksi saja banyak sekali para produsen yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya ataupun dalam produknya mengandung unsur-unsur non halal dalam artian haram seperti borax, kandungan minyak babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun dalam proses tahap selanjutnya seringkali pelaku usaha menghalalkan berbagai cara agar upaya produk pangan mereka laku di pasaran. Salah satu upaya modus yang mereka lakukan adalah dengan mencantumkan label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada kemasan produknya, tanpa melalui proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi sangat bergantung pada kejujuran produsen dan

transparansi proses produksi. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat halal memiliki nilai strategis dalam menjaga kredibilitas pelaku usaha, baik di pasar domestik maupun global. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen regulasi yang tidak hanya menjamin kepatuhan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran tentang sertifikat halal tersebut, pemerintah merespon pentingnya sertifikat halal pada suatu produk dan demi terwujudnya industri yang tersertifikasi halal di berbagai sektor dan jenis usaha, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atau membuat regulasi dengan mewajibkan semua produk harus bersertifikasi halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan profesionalitas.

Selain itu, Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta turunannya, masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan dimulai dengan tiga kelompok produk yaitu; Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan,

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perundangannya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikat halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengonsumsi produk pangan yang bersertifikat Halal.

Undang-undang Jaminan Produk Halal hadir sebagai bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat. Urgensi penelitian ini juga semakin tinggi mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 67 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang memberikan masa transisi selama lima tahun sejak undang-undang ini di berlakukan.

Adanya transisi yang cukup panjang ini seharusnya memberikan waktu yang cukup panjang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada.

Produk yang telah tersertifikasi halal membuat keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Sertifikat halal memberikan berbagai manfaat positif bagi pelaku usaha. Salah satu manfaatnya utamanya adalah sebagai jaminan bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas baik. Bagi pelaku UMKM, kepemilikan sertifikat halal dapat menghilangkan keraguan konsumen serta meningkatkan kepercayaan mereka dalam membeli produk tersebut secara berkelanjutan dan berulang. Lalu yang menjadi Pertanyaannya adalah mengapa pelaku

usaha masih menggunakan label halal yang tidak resmi, yang tidak dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Padahal pemerintah sudah mewajibkan setiap produk makanan dan minuman harus bersertifikasi halal, dengan alur pendaftaran yang mudah dan sederhana melalui perubahan regulasi, hal ini dilakukan melalui undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang kemudian di revisi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, pada awal 2023 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2023. Salah satu perubahan penting adalah proses penyerderhanaan prosedur sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Ketentuan mengenai kewajiban halal sudah di atur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang kemudian di gantikan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan produk makanan dan minuman agar mendapatkan sertifikat halal sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, maka pelaku usaha tersebut dapat di kenai sanksi administratif, peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, yang mencakup :

1. Teguran tertulis
2. Denda administratif
3. Penarikan barang dari edaran.

Peraturan mengenai sertifikat halal pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM), dari semula 17 oktober 2024 menjadi 2026 dengan ajaran agama, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, tanggung jawab Negara, serta kepastian hukum dalam perdagangan. Di

tengah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, masih banyak pelaku usaha terutama sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum memahami atau mengabaikan kewajiban sertifikat halal, yang lebih memperhatikan nya lagi, sebagian pelaku usaha mencantumkan label halal tanpa melalui proses sertifikasi resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tentu saja merugikan konsumen dan melanggar hukum.

Padahal dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal secara tegas mewajibkan semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelanggaran terhadap kewajiban Ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda pencabutan izin, hingga sanksi pidana, namun pada kenyataannya implementasi sanksi ini masih belum berjalan optimal, dan kesadaran hukum dikalangan pelaku usaha relatif rendah, oleh karena itu diperlukan kajian mendalam untuk melihat efektivitas hukum yang berlaku dan peran Negara dalam menegakan aturan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap produk hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal dan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal. Guna memperkuat

analisis hukum normatif penulis juga melakukan wawancara terbatas secara informal kepada beberapa pelaku usaha makanan dan minuman, wawancara ini di gunakan hanya sebagai data pendukung, Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara teori hukum dan praktik pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia. Konsumen Muslim di seluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan Syariat.

Suatu produk yang akan dijual atau diedarkan kepada konsumen harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik menurut undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk pangannya sering melakukan berbagai cara agar produk pangan yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya.

Kejujuran produsen, kewaspadaan konsumen, serta regulasi Negara, merupakan kesatuan integral penegakan hukum mengenai produk halal. Salah satu masalah produk halal adalah mengenai sertifikasi halal dan pencantuman label halal tanpa proses sertifikasi pada kemasan produk yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi kerap kali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen.

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan karena

adanya suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai dengan hukum. Beberapa faktor yang menyebabkan masih sedikitnya produk makanan bersertifikasi halal, yaitu seperti belum ditetapkannya standar produk makanan yang halal, belum tersedianya petugas yang menangani masalah produk makanan halal di tiap perusahaan secara merata, kurang ada kebijakan pihak perusahaan dalam memberlakukan sistem produk makanan halal.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terkait dengan ketentuan Pasal 4, dijelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kecuali produk yang sudah di ketahui haram namun produsen wajib mencantumkan label tidak halal, Selain pengawasan terhadap produk makanan yang beredar akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan yang diperjual belikan di wilayah Indonesia akan mulai diberlakukan 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal tersebut disahkan. Ketentuan sertifikasi halal bukan lagi bersifat suka rela, melainkan telah berubah menjadi kewajiban hukum berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal, sehingga pelanggaran nya berimplikasi pada pelanggaran administratif dan pidana.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sertifikat halal tentunya akan berakibat terhadap kepercayaan terhadap konsumen dan dianggap telah melanggar ketentuan dalam sistem jaminan produk halal sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2024 tentang jaminan produk halal khususnya pasal 4 yang mewajibkan semua produk halal untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk penegakan hukum, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal di kenai sanksi administratif sebagaimana di atur dalam peraturan turunan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang

tercantum pada Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pasal 171 yang mencakup:

Teguran tertulis

Sanksi pertama yang akan di terima oleh pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal adalah peringatan tertulis. Peringatan ini berfungsi sebagai pemberitahuan secara resmi dari pihak berwenang kepada pelaku usaha tentang ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Peringatan tertulis biasanya memberikan batas waktu tertentu bagi pelaku usaha untuk segera memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kegagalan dalam menindaklanjuti peringatan ini dapat mengakibatkan sanksi yang lebih berat selanjutnya.

Denda Administratif

Jika sudah mendapatkan peringatan tertulis dan pelaku masih belum merespon, maka pelaku usaha dapat dikenakan denda administratif. Pelaku usaha yang melanggar terancam mendapatkan denda administratif yang mencapai hingga 2 miliar rupiah. Hal ini ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tentu denda ini berlaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar lebih serius dalam mematuhi peraturan mengenai sertifikasi halal. Besaran denda yang signifikan ini juga menggambarkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap aturan sertifikasi halal, mengingat dampak negatif yang bisa timbul jika produk tanpa sertifikasi halal beredar di masyarakat.

Penarikan barang dari edaran

Sanksi paling berat yang bisa di dapatkan oleh pelaku usaha yang produknya tanpa sertifikat halal adalah penarikan barang dari peredaran. Mengenai aturan dari sanksi penarikan ini, di sebutkan dalam Undang-Undang no 33 Tahun 2014 dalam Pasal 48 ayat 1.

Penarikan barang dari peredaran oleh pelaku usaha dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan. Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal pada makanan dan minuman halal berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Pencantuman label halal sebagai konsekuensi sebuah produk yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyelksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait labelisasi halal pada produk kemasan yang diproduksinya akan dikenai sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran yang telah dilanggarnya. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pelaku usaha ini sangat penting dilakukan. Oleh karena itu sanksi merupakan hal yang sangat penting mengingat adanya pelaku usaha yang melanggar aturan mengenai label halal pada produk pangan yang diproduksinya.

Terkait dengan pelanggaran pada label atas produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, maka terdapat beberapa sanksi sebagaimana yang telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap label halal tanpa sertifikasi yang resmi yang digunakan pada produk, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat memberikan sanksi administratif selaku penerbit sertifikasi halal kepada pelaku usaha yang berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penarikan barang di edaran. Sedangkan apabila konsumen merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran atau pemalsuan terhadap label halal, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha.

Terkait dengan pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal resmi, maka alur pemberian sanksi oleh LPPOM MUI yakni pelaku usaha akan diberikan peringatan secara tertulis, kemudian pelaku usaha dilarang untuk mengedarkan sementara waktu dan perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pernushan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan jiwa dan manusia, jika memang terbukti membahayakan maka produksi akan diberhentikan untuk sementara waktu, sanksi juga dapat berupa denda dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Untuk menjaga kehalalan produk dan menjamin konsumen muslim dan warga negara Indonesia untuk mengkonsumsi produk pangan yang baik dan halal maka penegakan hukum akan menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha. Secara tegas Undang undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap pelanggarannya, maka ditetapkan sanksi bagi pelaku usaha. Adapun kendala bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal, pelaku usaha beranggapan bahwa produk usaha nya merupakan usaha rumah tangga dengan skala kecil pelaku usaha dalam proses produksi, sebagian masih menggunakan alat produksi manual, biaya juga menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal, faktor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait, di karenakan minim nya sumber daya manusia, kesadaran masyarakat terhadap makanan dan minuman juga masih tergolong rendah di karenakan masyarakat berfikit semua makanan dan minuman yang di jual adalah halal yang terpenting bukan dari berasal dari bahan yang haram, dengan pemikiran UMKM yang seperti ini sehingga menambah sulit diterapkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Solusi Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Dalam Kewajiban Sertifikasi Halal yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga

terkait agar seluruh pelaku usaha mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal, para pelaku usaha ingin pihak instansi atau lembaga sertifikasi halal harus turun langsung ke pelaku usaha mensosialisasikan dan mengedukasi dikarenakan sampai sekarang masih sedikit dari pemerintah yang turun langsung dalam pembinaan dan mengajak pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi kesulitan pelaku usaha dalam mendapat kan sertifikat halalnya solusi yang di usulkan dalam mengatasi hambatan kewajiban sertifikasi halal sebagai berikut:

a. Pendampingan

Dalam rangka mendorong percepatan sertifikasi halal di Indonesia, khususnya untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah memberikan berbagai bentuk fasilitasi yang juga mencakup pendampingan teknis dan edukatif. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendampingan oleh BPJPH adalah upaya untuk membantu pelaku UMKM dalam memahami, mematuhi, dan mengikuti regulasi kewajiban sertifikasi halal.

b. Pendidikan dan pelatihan.

Penyediaan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada pelaku usaha mikro mengenai proses sertifikasi halal, termasuk tentang pemahaman standar tentang konsep halal, prinsip-prinsipnya dan persyaratan yang harus dipenuhi, mengedukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya produk halal dapat mendorong permintaan dan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Oleh karena itu, melalui pendidikan dan pelatihan, pelaku usaha dapat

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang halal dan bagaimana menerapkan dalam bisnis mereka.

SIMPULAN

Akibat Hukum terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini secara tegas menetapkan bahwa seluruh produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Kewajiban tersebut mengikat seluruh pelaku usaha, baik skala besar maupun usaha mikro dan kecil, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya konsumen Muslim. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk mengurus sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 peraturan turunan Undang-undang jaminan produk halal tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Bentuk sanksi administratif yang dimaksud meliputi:

1. Teguran Tertulis
2. Denda Administratif
3. Penarikan Barang Dari Edaran.

Sanksi-sanksi tersebut menunjukkan bahwa produk yang tidak bersertifikat halal memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Sertifikasi halal bukan

sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta tanggung jawab negara dalam perdagangan makanan dan minuman di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk makanan dan minuman tanpa sertifikat halal melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana.
2. Kewajiban sertifikasi halal bersifat mengikat dan menyeluruh, tidak terbatas pada usaha besar saja.
3. Pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan, terutama bagi pelaku UMK, untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang Jaminan Produk Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2007.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH),*Pedoman Umum Sertifikasi Halal*,Jakarta,Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021,hal 7.
- Departemen Agama RI,*Al quran dan Terjemahan nya*,Jakarta,Departemen Agama RI hal 92.
- Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia,*Panduan Sertifikasi Halal bagi UMKM*,Jakarta Deputy Bidang Usaha Mikro,2022, hal.10.
- Lembaga kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal syariah sertifikasi produk halal*,Edisi 3 , 2015, hal.28
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI),*Outlook Industri halal Indonesia 2023*,Jakarta 2023,hal 18.
- M. Yahya Harahap,*Hukum sebagai sarana Pembaharuan dalam masyarakat*.Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2011,hal. 45.

-
- Muhammad Wahyudi, *Implikasi Yuridis Produk Tidak Bersertifikat Halal*, Jurnal Hukum Islam, vol 22, No.1, 2022.
- Nurul huda, pengantar ekonomi syariah, Jakarta kencana hal 210.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024
- Rachman Usaman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hal. 50
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
- Widya sari, Iyah Fniyah *penerapan sanski bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa label halal*, swara justisia, volume 5, juli 2021.
- Widya sari, *penerapan sanski bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan*, swara justisia vol 5
- Yazid Abu Fida, *Ensiklopedia Halal dan Makanan Haram*, Pustaka Arafah, Solo, 2018, hal.60.